F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD PROVINSI LAMPUNG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALMIRA NABILA FAUZI B.Bus. Com.
Alamat : JL. KH. KHOLIB GG. SAKTI RAYA

Nomor Induk Kependudukan : 1871034701990006 Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH		
1	2	3	4	5		
A.	Rekening Khusus	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH		
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH		
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 60 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH		
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH		
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dai	a Kampanye (LADK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi:	Pasal 72 ayat (1) Peraturan	
		a. RKDK;	Komisi Pemilihan Umum	
		 Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	
		 Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 	18 Tahun 2023.	PATUH
		 d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; 		
		e. Nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; dan		
		 f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 		
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 72 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	 Kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 	Pasal 77 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		 Kami menyampaikan LADK paling lambat 14 (empa belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 	Pasal 77 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU melalui KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 77 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	 Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 		PATUH
		 FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 		
		FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		
		 FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 		
		 FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 		
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		
		6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		
		 Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 		
		 Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
		 Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 		
		 FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 		
		 FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 		
		 FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 		
		 FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 		
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		
		6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		
		 Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi	Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU melalui KPU Provinsi yang memuat informasi:	PPasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum	PATUH
		a. Identitas penyumbang; dan	tentang Dana Kampanye	
		b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU melalui KPU Provinsi mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 78 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:		PATUH
		a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;		
		b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan		
		c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D.	Laporan Penerim	aan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:	Pasal 76 ayat (1) Peraturan	PATUH
		a. RKDK;	Komisi Pemilihan Umum	
		b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;	18 Tahun 2023.	
		d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;		
		e. Nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD;		
		f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;		
		g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan		
		h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.		
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.	Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:		PATUH
		FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		
		3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;		
		8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Calon Anggota DPD bersangkutan telah ditutup; dan		
		Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Anggota DPD yang diperoleh dari:	Pasal 54 ayat (1) Peraturan	PATUH
		a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan	Komisi Pemilihan Umum	
		b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		 Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari perseorangan, bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. 		
		 b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:	Pasal Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang	PATUH
		a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;	Dana Kampanye Pemilihan	
		b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi; dan	Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		 Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 		
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.	Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		<u>Catatan:</u>		
		a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.		
		b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Calon Anggota DPD yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD yang bersangkutan.		
		c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Calon Anggota DPD dalam pemungutan dan penghitungan suara.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

